

SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih,
Kabupaten Muna)



OLEH

LA ODE MUHAMMAD ALAN WARDANI

04020160218

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : PELAKSANAAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBANGUNAN DESA

Nama Mahasiswa : LA ODE MUHAMMAD ALAN WARDANI

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Dasar Penetapan : SK Dekan Nomor : 0384/H.05/FH.UMI/II/2020

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Prof. Dr. H. Said Sampara, SH., MH. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Mub Munir Husain, SH., MH.

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Memberikan
Persetujuan untuk mengikuti ujian skripsi kepada :

Nama : LA ODE MUHAMMAD ALAN WARDANI

Stambuk : 04020160218

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

**Judul : PELAKSANAAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBANGUNAN DESA**

Dasar Penetapan : SK Dekan Nomor : 0384/H.05/FH.UMI/II/2020

Makassar, 15 Maret 2021

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dibawah ini :

Judul : **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PEMBANGUNAN DESA**

Nama : **LA ODE MUHAMMAD ALAN WARDANI**

Stambuk : **04020160218**

Program : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Dasar Penetapan : **SK Dekan Nomor : 0384/H.05/FH.UMI/II/2020**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan lulus dengan nilai skripsi A dan pedikat yudisium **DENGAN PUJIAN** pada tanggal 24 Maret 2021 dengan susunan Majelis Ujian Skripsi sebagai berikut :

1. **Prof. Dr. H. Said Sampara, SH., MH.**

(.....)

Pembimbing I

2. **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.**

(.....)

Pembimbing II

3. **Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH., MH.**

(.....)

Penguji I

4. **Moch. Andry Wikra Wardhana M, SH., MH.**

(.....)

Penguji II



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalammu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Kogholifano, Kec.Pasir Putih Kab. Muna Sulawesi Tenggara”** ini, dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani hidup ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya juga dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis sadari semua akan indah pada waktunya.

Pada kesempatan ini pula penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua, Ayahanda **La Ode Abdul Jabar, S.pd., MM.** dan Ibunda **Wa Ode Helda Marlina.** Terima kasih telah membesarkan dan mendidik saya. Terima kasih atas kerja keras dan kerja ikhlasnya selama mendidik saya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Terima kasih pula atas nasihat, tauladan, Do'a dan restu yang selalu ditujukan kepada ananda dalam meniti tangga kesadaran di sekolah kehidupan, terima kasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta Do'a dan pengorbanan yang tiada hentinya. Hingga kapanpun penulis takkan mampu membalasnya. Sembah sujud ananda untuk maaf karena sering menyusahkan, merepotkan serta melukai hati ayah dan ibu. Semoga balutan cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyelimuti dan memberi kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi ayah dan ibu. Amiin.
2. Saudaraku, **La Ode Muhammad Dino Wahyu, La Ode Muhammad Fadli Malik dan La Ode Muhammad Legian Malik** yang telah menjadi lumbung kasih sayang penulis yang senantiasa memberikan semangat dan kasi sayang, serta dorongan moril dan materil. Kalian akan selalu menjadi saudara terbaik dan terhebat di kehidupan ini dan kehidupan mendatang, tidak pernah ada kekecewaan dan penyesalan di dalamnya.

3. Rektor Universitas Muslim Indonesia, **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI.**
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.** dan seluruh jajarannya.
5. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara **Muh Munir Husain, SH.,MH.**
6. Almarhum Bapak **Prof. Dr. H. Said Sampara, SH., MH.** *Selaku Pembimbing I* dan Bapak **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH., Selaku Pembimbing II** dan juga penasehat akademik bagi penulis, yang telah mendorong, membantu dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
7. **Dr. H. Muhammad Kamal Hidjaz, SH.,MH.,** dan **Moch. Andry Wikra Wardhana M, SH., MH.,** selaku tim penguji penulis yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. **Seluruh Staf Pengajar,** baik **Dosen maupun Asistennya** dan **Staf Pegawai** di lingkup Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
9. Seluruh **Pemerintah Kab. Muna** khususnya **Pejabat Pemerintah Desa Kogholifano, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kogholifano** dan **Masyarakat Desa Kogholifano** yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan **Ardianto, Husen, Muslan, Haiban, Wiwik, Ani, Fajri, Zoe, Muslim, Anggi, Cikal, Pipit** dan **Rika.** Mulai

dari maba hingga saat ini, terima kasih untuk segala bantuan, cerita, kenangan dan kebersamaan selama ini.

11. **Fikri Fidiana Dyah Arinie** sebagai pacar yang saya sayangi yang Insya Allah dapat menjadi pendamping hidup saya kedepan dan **keluarga-Nya**, terimakasih atas bantuan, Do'a, dukungan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.

12. Teman-teman **Yes and Oke Keza, Adi, Aji, Dandi, Islami, Ancu, Windah, Irda dan Suci**. Terima kasih untuk memori yang pernah kita rajut bersama, atas canda dan tawa yang setiap hari yang kita miliki dan solidaritas yang luar biasa. Semoga kesuksesan dapat mengumpulkan kita kembali, Amiin.

13. **La Ode Samna, S.Si.** dan **drh. Wa Ode Santa Monica, Msi.**, yang selalu memberi bantuan, semangat serta dorongan selama perkuliahan hingga dalam penyusunan skripsi ini.

14. **La Ode Zamal Arafat, SE., La Ode Facaludin. SH., Muhammad Ilologading. AMKG., La Ode Muhammad Didik Kurniawan**, dan seluruh **member WUNA.ID**.

15. Saudara-saudara saya di **HIPPERMAHK.SC FH UMI, Himpunan Mahasiswa Negeri Bharata, Kepmi Muna** dan **seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia**.

Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak mampu sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah SWT yang Maha Pemurah Melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua pihak yang

telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu penulis menerima segala bentuk usul, saran, maupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 13 Maret 2021

Penulis

ABSTRAK

LA ODE MUHAMMAD ALAN WARDANI, Dasar Penerapan 0384/H.05/FH.UMI/II/2020, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, menyusun skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA”** Di bawah bimbingan **Prof. Dr. H. Said Sampara, SH., MH.**, dan **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.**

Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa kurang efektif dalam pelaksanaannya, dapat dilihat pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap aspirasi masyarakat yang belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dan Anggota BPD mengenai fungsi BPD untuk menyerap aspirasi masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Desa	10
B. Pembangunan	18
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23

C. Sumber Data-----	24
D. Teknik Pengumpulan Data -----	24
E. Analisis Data -----	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	27
A. Pengaturan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa -----	27
B. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pembangunan di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara -----	31
BAB V PENUTUP -----	59
A. Kesimpulan -----	59
B. Saran -----	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN -----	61
DAFTAR PUSTAKA-----	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terbawah adalah desa dan/atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di era reformasi pada hakekatnya adalah Proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas kebawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa. Perubahan paradigma tersebut, mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sebagai mana diatur dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.¹

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

¹ HAW.Widjaja, 2004, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 1.

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Landasan filosofis lahirnya Undang-undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengamanatkan pengaturan Desa menggunakan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pengaturan Desa akan lebih efektif dan efisien dikarenakan Peraturan Daerah tersebut berpedoman pada peraturan pemerintah yang dapat mendelegasikan kewenangan mengenai Desa yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Perencanaan pembangunan pedesaan terus berupaya membangun desa kearah yang lebih baik. Dari kegiatan ini timbul ide dan rencana-rencana yang

² Pasa 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

antara lain bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan kepicikan berfikir yang tradisional.³

Secara yuridis, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, yang menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diataur dalam undang-undang”. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum indonesia terbentuk.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sama halnya dengan tingkat Daerah maupun Pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Begitu pula ditingkat Desa, dalam menjalankan roda pemerintahannya kepala desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu juga oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, didalam UUDes, mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

³ Buddy Prasadja, 1980, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*, CV. Rajawali, Jakarta, hal 1.

Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi ditingkat Desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa, yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga BPD ditingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri. Upaya yang dilakukan pemerintahan Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa telah banyak dilakukan melalui berbagai macam program namun belum berjalan sebagai mana mestinya. Untuk itu disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik puncak bagi seluruh masyarakat Desa khususnya Kepala Desa dan Perangkatnya untuk membenahi struktur pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016, dijelaskan bahwa BPD mempunyai wewenang:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan maupun tertulis;
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa;
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD;

- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- k. Mengelola biaya operasional BPD;
- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa;
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan, dalam pasal 51 Peraturan Pemerintah No.110 Tahun 2016,

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan dan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.⁴

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, olehkarenanya BPD sebagai badan permusiawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).⁵

Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja. Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

⁵ Tahir Irawan, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, CV Fokus Media, Bandung, hal 35.

(dinamika) itu berasal. Artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan peraturan desa. Untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Mengingat bahwa BPD dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan Kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerja sama yang mantap dalam proses perumusan kebijakan desa yang merupakan perwujudan dari peraturan desa.

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerja sama antara BPD dan pemerintah desa yang harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri.

Pokok permasalahan dalam hubungan BPD dengan kepala desa dalam perumusan peraturan desa yang terjadi adalah Kepala desa dan BPD kurangnya koordinasi dan solidaritas pada tahap formulasi kebijakan sehingga mengakibatkan hasil dari kebijakan yang berupa peraturan desa itu tidak dapat mencapai hasil yang optimal sesuai yang diharapkan masyarakat yaitu perumusan kebijakan yang partisipatif, transparansi dan responsif. Kurangnya koordinasi dan solidaritas kedua lembaga inipun membuat perumusan kebijakan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi BPD dan juga Kepala desa

tanpa harus melibatkan masyarakat. Disisi lain, ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi kapasitas dari anggota BPD. Artinya kedua instrument, BPD dan Kepala desa kurang memahami tupoksinya masing-masing. Misalnya dalam proses-proses perencanaan dan penyusunan serta penetapan/pengesahan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), peraturan desa pembentukan lembaga kemasyarakatan, pelaksanaan peraturan, Peraturan Desa tentang Keuangan Desa dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi pemerintah desa yang efektif mutlak diperlukan karena pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam proses perumusan desa. Selain itu, Kepala desa dan BPD seyogyanya merupakan unsur pemerintah desa yang harus bersama-sama dalam menetapkan, menyetujui dan merumuskan peraturan desa.

Sesuai dengan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik meneliti dan membahasnya dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian yaitu “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa” di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan rumusan masalah yang diangkat pada penulisan ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi perangkat desa serta BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat desa.

2. Sebagai data tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkeinginan untuk mendalami permasalahan yang berkaitan dengan kerja sama pemerintah desa dengan BPD khususnya dalam bidang pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai titik tolak atau landasan berfikir dalam menyoroti atau memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut manaa masalah tersebut disoroti. Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

A. Tinjauan Umum Desa

1. Pengertian Desa

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara Bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.⁶

Kata desa berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk

⁶Haw. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 4.

pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.⁷ Menurut definisi umum, desa adalah sebuah aglomerasi pemukiman di wilayah perdesaaan.⁸ Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa.

Pengertian tentang Desa menurut Undang-undang adalah:

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1,⁹ Desa adalah Desa dan Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1,¹¹ Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

⁷ Yayuk Yulianti, 2003, *Struktur Fisik Desa*, Malang UB Press, Jakarta, hal 24.

⁸ Hardjatno, 2007, *Defenisi Desa dan Karakteristik Desa*, Rumah Suluh, Yogyakarta, hal 26.

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Penjelasan Mengenai Desa.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pengertian Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.¹²

Perihal susunan organisasi Pemerintahan Desa, ketentuan Pasal 200 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Menyebutkan “Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa¹³”.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 dan 3:

- a) Ayat 2 “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- b) Ayat 3 “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23 dan 25:

- a) Pasal 23 “Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- b) Pasal 25 “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan

¹² Haw. Widjaja, Op.cit., hal 3.

¹³ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Desa.

yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.

3. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:¹⁴

- a) Sebutan Kepala Desa/Desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal.
- b) Kepala Desa/Desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat.
- c) Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali Bagi Desa Adat dapat menggunakan Mekanisme Lokal.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b) Mengajukan dan memberhentikan perangkat desa.
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan peraturan Desa.
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

¹⁴ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Desa Wajib:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- d) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.¹⁶

Dari penegasan Pasal 27 tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa tetapi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa hanya wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan

¹⁵ Pasal 26 Ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁶ Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa apabila tidak sejalan dengan pendapat atau kebijakannya.¹⁷

4. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa.

Dalam melaksanakan kewenangannya yang dimilikinya, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif (menetapkan kebijakan Desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat ditingkat desa. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan

¹⁷ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Pres, Malang, Jatim, hal 221.

desa itu sendiri. Dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa merupakan hasil reformasi sebagai upaya perwujudan demokrasi ditingkat desa.¹⁸

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawahkan atau menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Hal strategis yang dimaksudkan meliputi¹⁹ :

- a. Penataan Desa
- b. Perencanaan Desa
- c. Rencana investasi yang masuk ke Desa
- d. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- e. Penambahan dan pelepasan aset Desa
- f. Kejadian luar biasa.

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c) Berusia paling rendah 20 Tahun atau sudah/pernah menikah.

¹⁸ LA Ode Januria, 2017, *"Efektifitas Badan Perwakilan Desa Terhadap Pelaksanaan Demokratisasi Desa Desa Matahora Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi"*, Skripsi, Program Studi Kekhususan Hukum Tata Negara, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS HALUOLEO, Kendari, hal 23.

¹⁹ Ni'matul Huda, Op.Cit., hal 216.

- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e) Bukan sebagai Perangkat Desa.
- f) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- g) Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Di dalam Pasal 61 Undang-undang Desa ditegaskan, secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Adapun secara personal, menurut ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
- b) Mengajukan Pertanyaan.
- c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
- d) Memilih dan dipilih.
- e) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. Pembangunan

Pembangunan adalah dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Sedangkan pembangunan Desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat

beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di Desa.²⁰

Pembangunan Desa untuk memajukan perekonomian bangsa kini telah memiliki payung hukum yang kuat, yaitu Undang-undang Desa. Dalam implementasinya, Undang-undang Desa memiliki beberapa tujuan utama,²¹ Yaitu:

- a) Pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia.
- b) Mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat.
- c) Mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya.
- d) Meningkatkan pelayanan untuk semua orang melalui lebih saanggupnya pemerintahan desa.
- e) Mendorong pembangunan oleh warganya sendiri.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tersebut.²²

Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan minat bai tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Disamping itu, banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan teertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan. Kegagalan usaha tersebut dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan yang dialaksanakan justru memang tidak dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan yang tidak memperhatikan semua aspek dari pembangunan adalah perencanaan yang berssifat dari atas ke bawah (*top down*

²⁰ [Http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/konsep-pembangunan-desa.html?m=1](http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/konsep-pembangunan-desa.html?m=1).

²¹ Susanto, 2019, *Panduan Pengembangan Desa dan Kelurahan Ramah Anak*, Erlangga, Jakarta, hal 2.

²² Haw. Widjaja, Op.cit., hal 55-56.

planning), dimana pendekatan seperti itu hanya menjadikan masyarakat sasaran pembangunan (objek) bukan pelaku pembangunan).²³

Proses pengelolaan pembangunan Desa adalah sebagai berikut:²⁴

a) Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat utama untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alam untuk mencapai sasaran, dan apa bila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam pembangunan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

b) Pelaksanaan

Pada tahap penetapan dan pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan social dalam masyarakat, dan disamping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap

²³ Haw. Widjaja, Op.Cit., hal 22.

²⁴ Hanifa Dwi Estikawati, "*Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Dalam Proses Pembangunan Desa di Desa Sindu Agung Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*". Skripsi, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS HASANUDDIN, Makassar, hal 46.

perubahan social yang terjadi. Sebagaimana dipaparkan dalam UU No.32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintah desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

c) Monitoring atau Evaluasi

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Monitoring sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber-sumber yang

digunakan dan waktu yang ditetapkan. Monitoring merupakan aktifitas yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap perencanaan dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam tahap implementasi.

Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap evek pembangunan, sehingga dapat mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu program pembangunan. Evaluasi bertujuan:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program yang direncanakan dan dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsinya khususnya dalam pengawasan dan kerja sama terhadap Pemerintah Desa terkait perencanaan pembangunan Desa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data dengan sasaran penelitian Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini berada peneliti mendatangi dan melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar menggambarkan hasil penelitian lebih mudah. Adapun informan dalam penelitian adalah:

- a) Kepala Desa
- b) Ketua BPD
- c) Sekretaris BPD
- d) Kepala Dusun
- e) Tokoh Masyarakat atau Masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka untuk mengumpulkan data-data dari buku-buku, peraturan-peraturan serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan informan *face to face*, kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada informan, kemudian informan memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.

2. Librari Reseach

Cara pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

3. Penelusuran data online dengan menggunakan fasilitas internet

Dengan perkembangan teknologi yang ada. Maka banyak terdapat tulisan-tulisan yang sifatnya online pula. Baik berupa artikel, jurnal maupun skripsi dan banyak lagi hasil karya yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan suatu karya ilmiah. Menggunakan fasilitas internet pula lebih mempermudah penulis untuk melakukan *browsing*²⁵ mengenai bahan yang dibutuhkan untuk menulis.

²⁵ Browsing adalah bahasa inggris, yang dalam bahasa Indonesia artinya pencarian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam peneelitan kualitatif tersebut pengelolaan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengelolaan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang panjang. Data dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Pembangunan Desa

Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian mitra kerja disini adalah bahwa BPD dan Pemerintah Desa bersama-sama dalam urusan pemerintahan desa termaksud dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis. Haw Widjaja mendefenisikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah permusyawaratan yang dilakukan terdiri dari pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian Moch. Solekhan menerangkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan Desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawahkan atau menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Hal strategis yang dimaksudkan meliputi²⁶ :

- a. Penataan Desa
- b. Perencanaan Desa
- c. Rencana investasi yang masuk ke Desa
- d. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- e. Penambahan dan pelepasan aset Desa
- f. Kejadian luar biasa

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis. badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

²⁶ Ni'matul Huda, Op.Cit., 216.

- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Secara khusus Badan Permusyawaratan Desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permjsyawaratan Desa. Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD memiliki fungsi untuk :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2017, Badan Permusyawaratan Desa Berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa Berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Menyatakan pendapat ata penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang yang di atur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2017, anggota Badan Permusyawaratan Desa berwenang :

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
- c. Mengajukan rancangan peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
- h. Menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati muna melalui Camat
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
- k. Mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Desa Kogholifano merupakan salah satu dari enam desa yang ada dikecamatan pasir putih kabupaten muna. Desa kogholifano merupakan salah satu yang terletak dibagian barat Kecamatan pasir putih dengan luas wilayah 2 KM³ dan secara administratif terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Kotomunano dan Dusun Samudra.

Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, salah satu masalah yang dihadapi di bidang ini adalah ketidak efektifan hukum. Ketidak efektifan hukum akan muncul apabila ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum dan golongan-golongan lain dalam dalam masyarakat. Faktor-faktor inilah yang harus diidentifikasi, karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbicara mengenai efektivitas hukum maka kita berbicara tentang sebuah penilaian terhadap sistem hukum yang kompleks. Terdapat berbagai macam komponen/faktor/unsur yang bekerja, saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem hukum yang mana ketika semua faktor bekerja dengan baik maka dapatlah dikatakan suatu sistem hukum bekerja dengan dengan efektif.

Lawrence M. Friedman membeberkan tiga komponen masing-masing, yaitu:

- a. **Struktur**, keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- b. **Subtansi**, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis, maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. **Kultur Hukum**, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan bertindak, baik bagi para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁷

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, perlu dijelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa dan kemudian menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa, sehingga penulis dapat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih profesional dituntut adanya hubungan dan kerja sama yang harmonis antara Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang

²⁷ Achmad Ali, 2010, *Menguak teori hukum (legal teori) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, kencana prenada media group, Jakarta, hal 204.

lebih baik, keterkaitan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa. Hal tersebut senada dengan Pasal 55 Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Mengingat pentingnya kedudukan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.²⁸

Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian mitra kerja disini adalah bahwa BPD dan Pemerintah Desa bersama-sama dalam urusan pemerintahan desa termaksud dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Ali Bakri, selaku Sekretaris Desa Koghoifano, beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa dan BPD sebagai mitra kerjasama dalam ur3usan pemerintahan didesa, merumuskan dan menetapkan

²⁸ Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara press, Malang, hal 56.

suatu kebijakan, membuat suatu keputusan termaksud peraturan desa”.²⁹

Tidak jauh berbeda dari apa yang di katakan oleh Sekretaris Desa Kogholifano, terkait dengan pertanyaan yang serupa, Menurut Bapak La Nasrudin selaku Wakil Ketua BPD, mengatakan bahwa :

“BPD selalu bersama sama dengan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa, karna antara BPD dan pemerintah desa merupakan mitra dalam pemerintahan desa”.³⁰

BPD dalam merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- 2) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- 4) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- 5) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

²⁹ Wawancara Penulis dengan Muhammad Ali Bakri, tanggal 7 september 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

³⁰ Wawancara Penulis dengan La Nasrudin, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Desa Kogholifano mengacu kepada peraturan yang ada, bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Bersama dengan Kepala Desa. Berikut wawancara dengan sekretaris BPD

*“Dalam menjalankan fungsi legislasi telah merumuskan dan menetapkan peraturan desa. Sampai saat ini telah tercatat dua keputusan yang telah dihasilkan oleh BPD Desa Kogholifano diantaranya adalah tentang APBDes. Peraturan Kepala Desa ini diketahui dan disetujui oleh BPD untuk bisa dipertanggungjawabkan”.*³¹

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat Desa Kogholifano:

*“Dalam Proses pembuatan peraturan desa, APBDes atau apa, kami selalu dilibatkan, kalau tidak salah ada 2 peraturan desa Kogholifano, yang telah dibuat oleh pemerintah desa dan BPD”.*³²

Proses yang dilakukan BPD dan Kepala Desa di dalam menetapkan Peraturan Desa berdasarkan wawancara dengan La Ode Mushabil selaku Ketua BPD, adalah sebagai berikut:

*“Dalam merumuskan Perdes, BPD menampung aspirasi dari masyarakat desa seperti usulan-usulan masyarakat tentang pembangunan jalan, pembangunan jembatan, Pembangunan Jaringan Perpipaan, Pengadaan Alat Tangkap Nelayan, kemudian menyampaikannya pada pihak pemerintah desa yang diwakili oleh Bapak La Ode Abdul Jabar selaku PJ.Kepala Desa. Dan kemudian di proses oleh pihak pemerintah desa sebelum ditetapkan bersama-sama BPD ”.*³³

³¹ Wawancara Penulis dengan Kartina, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

³² Wawancara Penulis dengan La Ode Mbaliana, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

³³ Wawancara Penulis dengan La Ode Mushabil, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, kedudukan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa sudah terwujud dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Adapun tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) secara lebih Detail Runtutan proses kegiatan dalam penyusunan RPJMDes Desa sebagai berikut :

- 1) Musyawarah Dusun/ Penjaringan Masalah dan Potensi.

Proses penjaringan masalah dilakukan oleh Tim Perencanaan Partisipatif yang terdiri dari LKMD, Tokoh Masyarakat, relawan dan Unsur Pemerintah Desa serta BPD. Dalam konteks ini, tim Perencanaan Partisipatif bertanggung jawab secara institusional kepada LKMD, dan kepada publik lewat mekanisme Lokakarya Desa. Untuk menggali data potensi dan masalah yang ada di Desa, Tim Perencanaan Partisipasi menggunakan empat alat dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) sebagai berikut: Sketsa Desa, Kalender Musim, diagram kelembagaan, Anggota Rumah Tangga Miskin (A-RTM) Pra Sejahtera dan Sejahtera. Proses penjaringan masalah dan potensi ini dilakukan dalam pertemuan dusun (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat,

Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan serta masyarakat dari dusun tersebut.

2) Musyawarah Perencanaan Partisipatif Tingkat Desa.

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam Musrenbang di Tingkat Desa dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Mengelompokkan masalah-masalah dari hasil musyawarah Dusun.
- b) Menyusun Sejarah Desa
- c) Menyusun Visi Misi Desa
- d) Membuat skala prioritas, pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan skala prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan ranking dan pembobotan.
- e) Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah, setelah semua masalah diranking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dengan potensi yang ada.
- f) Menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana Pembangunan Skala Desa dan Pembangunan Skala Kabupaten. Hasil yang dicapai dalam lokakarya ini adalah tersusunnya draf RPJMDes.

3) Musrenbang Desa-Pembahasan Draf RPJMDes

Pada tahap selanjutnya dari Lokakarya Perencanaan Partisipatif oleh Tim Perencanaan Partisipatif hasil yang dicapai masih berupa draf Dokumen RPJMDes, yang oleh LKMD kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui MUSRENBANG Desa untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat serta narasumber, usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDes.

4) Pengesahan RPJMDes

Draf RPJMDes yang sudah direvisi kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD menjadi Peraturan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kogholifano.

5) Sosialisasi RPJMDesa

Sosialisasi RPJMDesa dilakukan di tiap dusun melalui pertemuan-pertemuan rutin serta ditempelkan di papan informasi yang ada, baik papan informasi Dusun dan Desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD dan pemerintah desa Kogholifano telah mengeluarkan 2 (dua) peraturan desa yaitu Peraturan Desa Kogholifano No. 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan

Desa Kogholifano No. 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015.

Pada pembuatan APBDes, pemerintah desa mengundang BPD dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan mengenai materi yang akan dimasukkan dalam RAPBDes. RAPBDes yang telah disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian diserahkan kepada BPD untuk disetujui. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh bapak Ushar salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kogholifano yang mengatakan:

“Pemerintah desa dan juga BPD selalu melibatkan kami, untuk turut berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang akan di keluarkan ”.³⁴

Begitupun dengan apa yang di sampaikan oleh bapak Abungkari selaku Kepala Dusun Samudra tidak jauh berbeda dari yang di sampaikan oleh bapak Ushar beliau mengatakan bahwasanya:

“Pemerintah desa dan BPD selalu melibatkan tokoh masyarakat, Kepala Dusun, ketua RK, RW, Pemuka agama, tokoh pemuda dan unsur-unsur lain untuk turut andil dalam menentukan arah pembangunan di Desa Kogholifano yang di laksanakan oleh pemerintah Desa ”.³⁵

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan

³⁴ Wawancara Penulis dengan Ushar, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

³⁵ Wawancara Penulis dengan Abungkari, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

Permendagri RI No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di desa Kogholifano telah ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan desa.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

Salah satu bentuk tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait yaitu pemerintah

desa. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.³⁶

Selanjutnya suatu aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat disampaikan melalui anggota BPD, anggota BPD tersebut menyampaikannya kepada Ketua BPD untuk mengadakan rapat pembahasan dengan mengundang Pemerintah desa (Kepala desa) dan/atau perangkatnya dalam suatu rapat mejelis untuk selanjutnya mendapatkan suatu kesepakatan untuk dilaksanakannya aspirasi tersebut.³⁷

Berbicara masalah fungsi keterwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa yang mana tertuang dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti di desa Kogholifano Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, peran Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh sebagai wadah aspirasi dari masyarakat setempat. Menurut La Ringgasa selaku anggota BPD, beliau mengatakan bahwa:

*“BPD selalu menampung aspirasi dari masyarakat dan kemudian aspirasi tersebut disalurkan ke pemerintah desa, dan BPD selalu menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan ditingkat komunitas”.*³⁸

³⁶ Firman Hadi, *Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram. hal 13.

³⁷ Ibid. hal 10.

³⁸ Wawancara Penulis dengan La Ringgasa, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

Aspirasi-aspirasi yang diserap dari masyarakat oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara ;

1) Penyampaian langsung kepada BPD

*“Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW) ”.*³⁹

2) Penyampaian melalui Tokoh Masyarakat dan tokoh agama, seperti apa yang di ungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Husen :

*“BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun, karena banyak juga aspirasi masyarakat yang di sampaikan oleh masyarakat bukan langsung kepada anggota BPD, melainkan kepada Tokoh masyarakat dan tokoh agama, ini mungkin saya sadari bahwa kurang taunya masyarakat mengenai tugas BPD ”.*⁴⁰

Menurut hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis, berdasarkan informasi dari beberapa informan juga mendapatkan informasi, bahwa masih ada beberapa warga masyarakat belum mengetahui adanya PERDES terkait APBDes dan peraturan lain yang sifatnya usulan dari masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa Kogholifano. Seperti hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada warga masyarakat di desa baik didusun Kotomunano maupun didusun samudra. Wawancara Dengan Ibu Nurmila, Beliau mengatakan bahwa:

³⁹ Wawancara Penulis dengan Kartina, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

⁴⁰ Wawancara Penulis dengan Husen, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

“saya tidak tahu ada peraturan desa yang di kampung sini, yang jelas selalu diadakan pertemuan Dibalai Desa antara pemerintah desa dengan BPD dan masyarakat”.⁴¹

Pendapat senada di sampaikan oleh Ibu Wa Odah yang mengatakan:

“Kalau di kampung sini saya tidak tahu persis adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa dalam mendukung pembangunan Didesa Kogholifano, tetapi sering diadakan pertemuan”.⁴²

Pendapat yang hampir sama pula di sampaikan oleh Bapak La Ode Adam selaku warga masyarakat, tidak berbeda jauh dengan yang di sampaikan Ibu Nurmila dan Ibu Wa Odah, Beliau mengatakan:

“saya tidak tahu apakah didesa ini ada peraturan desa atau tidak, cuman ada informasi masyarakat pernah ada rencana usulan untuk mengatur masalah listrik karena listriknnya disini menggunakan mesin yang diadakan oleh desa bukan dari PLN dan menyala hanya sampai jam 12 malam”.⁴³

Dari hasil penelitian ini menunjukkan masih ada beberapa warga masyarakat yang kurang mengetahui tentang adanya peraturan desa, tetapi sebagian besar masyarakat termaksud para tokoh-tokoh yang ada didesa Kogholifano menyatakan bahwa pemerintah desa telah menerbitkan dua peraturan desa yang mengatur tentang APBDes dan RPJMDes. Untuk peraturan desa yang mengatur tentang pelaksanaan teknis pekerjaan dilapangan guna mendorong pembangunan di desa kogholifano sampai saat ini belum ada, hal ini

⁴¹ Wawancara Penulis dengan Nurmila, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

⁴² Wawancara Penulis dengan Wa Odah , tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

⁴³ Wawancara Penulis dengan La Ode Adam , tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Zuraida salah satu masyarakat di Dusun Kotomunano mengatakan:

*“sepengatahuan saya ada peraturan desa yang dibuat yang mengatur tentang APBDes dan RPJMDes”.*⁴⁴

Hal yang hampir sama juga di sampaikan oleh Bapak Jurdin sebagai Tokoh Pemuda Dusun Samudra, yang mengatakan:

*“peraturan desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa tahun 2020 ini mengenai APBDes” dan kalau untuk peraturan desa yang mengatur hal teknis guna mendorong pembangunan didesa kogholifano itu baru wacana dimasyarakat khusus pengelolaan listrik”.*⁴⁵

Informasi tersebut didukung dengan pernyataan oleh KAUR Pemerintahan Desa Kogholifano Bapak La Ode Tafirudin beliau mengatakan:

*“iya ada peraturan desa, yang berhubungan dengan APBDes dan RPJMDes dan masyarakat yang aktif mengawal jalannya pemerintah itu meraka tau”.*⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan apa yang penulis dapatkan di lapangan, terkait identifikasi peraturan desa yang merupakan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Kogholifano belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Desa

⁴⁴ Wawancara Penulis dengan Zuraida, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

⁴⁵ Waancara Penulis dengan Jurdin, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

⁴⁶ Wawancara Penulis dengan La Ode Tafirudin, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

Kogholifano tidak mengetahui adanya peraturan desa yang sudah ditetapkan. Selain itu ada peraturan teknis yang diharapkan masyarakat guna mendorong percepatan pembangunan di desa tetapi ini hanya sebatas wacana, hal ini karena masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya tidak formal serta pelaksanaan fungsi dan tugas BPD belum optimal.

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.⁴⁷

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa Kogholifano yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam

⁴⁷ Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara press, Malang, hal 79.

penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, BPD desa Kogholifano konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan, dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Kogholifano Bapak La Ode Muhammad Ali Bakri, beliau mengatakan:

*“Setiap kegiatan dari pemerintah desa selalu diawasi oleh BPD, jadi setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain BPD selalu di libatkan”*⁴⁸

Selaras dengan apa yang di katakan Bapak La Ode Muhamad Ali Bakri, pendapat dari ketua BPD Kogholifano Bapak La Ode Mushabil, beliau menyatakan:

“Kami selalu mengawasi jalannya pemerintahan desa, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Itu semua di awasi oleh BPD agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa, contohnya juga jika ada pembangunan fisik seperti pemasangan jaringan perpipaan dan pemasangan metern listrik. biasanya kami turun untuk meninjau langsung pembangunan tersebut”.⁴⁹

Berjalannya fungsi pengawasan ditunjukkan telah diterimanya laporan pertanggung jawaban kegiatan oleh BPD. Dalam wawancara dengan La Ode Abdul Jabar selaku Pelaksana Jabatan Kepala Desa Kogholifano , beliau menyatakan bahwa :

⁴⁸ Wawancara Penulis dengan Muhamad Ali Bakri, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

⁴⁹ Wawancara Penulis dengan La Ode Mushabil, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

*“Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan diterima setelah sebelumnya diadakan pandangan atau tanggapan terhadap materi laporan, dalam pandangan atau tanggapan terhadap laporan pertanggung jawaban Kepala Desa ini, juga disampaikan saran-saran BPD kepada Kepala Desa”.*⁵⁰

Hal ini di benarkan oleh ketua BPD desa Kogholifano dari hasil wawancara yang mengatakan:

*“Laporan pertanggung jawaban kepala desa kepada BPD selalu di sampaikan. Dan mengundang tokoh masyarakat, kepala dusun, tokoh agama, tokoh pemuda sebagai perwakilan masyarakat setempat dan hasil dari pertanggung jawaban tersebut yang di sampaikan tokoh masyarakat atau Kepala Dusun kepada warga masyarakat di setiap dusun”.*⁵¹

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas , kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- c. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.⁵²

⁵⁰ Wawancara Penulis dengan La Ode Abdul Jabar, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

⁵¹ La Ode Mushabil (44 Tahun), Ketua BPD Desa Kogholifano, Wawancara, Kogholifano, 07 September 2020.

⁵² Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab V, Pasal 27.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.
- c. Memantau secara langsung ke lapangan pada saat proses pembangunan fisik yang ada di desa.

Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu Tokoh masyarakat yaitu bapak La Ode Sarafu, yang mengatakan bahwa:

*“Yang saya lihat bentuk pengawasan yang di lakukan oleh anggota BPD, itu mereka biasanya langsung turun meninjau proses pembangunan yang sedang di laksanakan, contohnya seperti ketika ada pengerjaan pemasangan meteran listrik, pengerjaan jaringan perpipaan, BPD tersebut langsung turun untuk meninjau pengerjaanya”.*⁵³

Tidak jauh berbeda dari apa yang di kemukakan oleh Bapak La Ode Sarafu salah satu tokoh masyarakat di desa kogholifano, pendapat dari Bapak Hayudin mengatakan:

*“Pelaksanaan salah satu fungsi BPD yaitu mengawasi jalannya peraturan desa, menurut saya sudah cukup baik di tandai dengan rutinnnya anggota BPD meninjau secara langsung jika ada pengerjaan pembangunan fisik di desa, dan juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah desa”.*⁵⁴

Dari pernyataan masyarakat Bapak La Ode Sarafu dan bapak Hayudin menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan desa dapat

⁵³ Wawancara Penulis dengan La Ode Sarafu, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

⁵⁴ Wawancara Penulis dengan Hayudin, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

mendorong percepatan pembangunan yang ada di desa Kogholifano, hal tersebut dikuatkan hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Ali Bakri selaku Sekretaris Desa Kogholifano, beliau mengatakan :

*“iya dengan adanya peraturan desa dapat mendorong percepatan pembangunan di Desa Kogholifano baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan diharapkan bisa berkelanjutan apa yang pemerintah desa kerjakan sehingga masyarakat bisa menikmati pembangunan yang ada”.*⁵⁵

Pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, memudahkan juga partisipasi dan kerja sama dari masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan partisipasi masyarakat adalah satu hal yang penting. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat masyarakat sebagai objek semata. Hasil penelitian penulis berdasarkan informasi dari beberapa informan dan pengamatan di lapangan menunjukkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemerintahan sudah cukup baik, disamping itu apabila terdapat perbedaan pandangan antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam pelaksanaan kegiatan selalu diutamakan musyawarah mufakat dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur. Hal tersebut di buktikan, BPD desa Kogholifano belum pernah memberi laporan kepada Bupati perihal penyelewengan yang dilakukan PJ. Kepala Desa yang saat ini.

⁵⁵ Wawancara Penulis dengan Muhamad Ali Bakri, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa merujuk pada hasil MUSRENBANG Kabupaten, yang merupakan usulan aspirasi masyarakat dan disepakati bersama antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Dari hasil MUSRENBANG tersebut ada beberapa kegiatan sebagai skala prioritas untuk dilaksanakan tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan
1.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan
2.	Pengadaan dan Pemasangan Meteran Listrik
3.	Pembangunan Gedung Posyandu
4.	Pembangunan Gedung Serba Guna
5.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni
6.	Pengadaan Alat Tangkap Ikan (Pukat)
7.	Pengadaan Peralatan Pertukangan
8.	Pelatihan/Bimtek Perangkat Desa

Sumber Data: RPJM Desa Kogholifano Tahun Anggaran 2020

Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah desa aktif mendorong keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipatif pembangunan di Desa Kogholifano guna percepatan pelaksanaan kegiatan. Hasil observasi lapangan menunjukan untuk Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan dan Pengadaan dan Pemasangan Meteran Listrik itu sudah terealisasi, tetapi ada beberapa kegiatan

yang belum dilaksanakan dan ini disebabkan oleh adanya Wabah Pandemi Covid19 sehingga sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan wabah tersebut. Informasi ini didukung dengan pernyataan Bapak Muhamad Ali Bakri selaku Sekretaris Desa Kogholifano, mengatakan bahwa:

*“dari usulan kegiatan yang tertuang dalam RPJMDes, yang terlaksana itu pertama Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan baik didusun kotomunano maupun didusun samudra dan yang kedua pengadaan dan pemasangan meteran listrik di dusun samudra”.*⁵⁶

Pendapat senada disampaikan oleh Bapak La Ode Mushabil selaku Ketua BPD Desa Kogholifano, beliau mengatakan bahwa :

*“sejauh pantauan kami sampai saat ini, kegiatan yang terealisasi itu baru pemasangan perpipaan dan pemasangan meteran listrik. Memang ada banyak kegiatan yang seharusnya dilaksanakan tetapi dengan adanya korona beberapa kegiatan dialihkan anggaranya bahkan pekerjaan dilapanganpun terkendala”.*⁵⁷

Pemerintah desa ditahun anggaran 2020 ini tidak terlalu meniti beratkan pada kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa Kogholifano, tetapi fokus pada penanganan Covid19 sebagai upaya dalam mengatasi pandemi Covid19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19. Dan segala kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan BPD, kemudian hasil keputusan tersebut disampaikan kepada masyarakat masyarakat. Koordinasi dan

⁵⁶ Wawancara Penulis dengan Muhamad Ali Bakri, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

⁵⁷ Wawancara Penulis dengan La Ode Mushabil, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

musyawarah mufakat antara pemerintah desa dan BPD merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kerjasama sebagai upaya pembangunan di desa Kogholifano, seperti yang disampaikan oleh Bapak La Ode Abdul Jabar selaku Pelaksana Jabatan Kepala Desa Kogholifano, beliau mengatakan:

*“pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan BPD sebagai upaya dalam meningkatkan kerjasama, disamping itu kita juga adakan pertemuan-pertemuan untuk bermusyawarah dalam menetapkan suatu keputusan”.*⁵⁸

Pendapat Bapak La Ode Abdul Jabar ini bersesuaian dengan pernyataan Bapak La Ode Mushabil selaku Ketua BPD Desa Kogholifano, beliau mengatakan bahwa :

*“dalam meningkatkan kerjasama, BPD dan pemerintah desa dilakukan pertemuan untuk menyepakati segala kebijakan dan juga selalu berkoordinasi agar pelaksanaan kegiatan dilapangan berjalan dengan baik”.*⁵⁹

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Kogholifano, dapat meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat mulai dari perencanaan pelaksanaan kegiatan, pengawasan sampai pada keberlanjutan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan menitik beratkan pada kepentingan masyarakat umum dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Hasil penelitian penulis berdasarkan informasi dari beberapa informan dan pengamatan di lapangan menunjukkan

⁵⁸ Wawancara Penulis dengan La Ode Abdul Jabar, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

⁵⁹ Wawancara Penulis dengan La Ode Mushabil, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

kerjasama pemerintah desa dan BPD dalam hal pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik, pemerintah desa menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD. Namun masih adanya beberapa masyarakat yang kurang paham mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa, ini juga menjadi penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa masyarakat yang tidak mengetahui hasil MUSRENBANG tentang kegiatan kegiatan skala prioritas pembangunan Desa yang tertuang di dalam RPJMDes.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Berbicara mengenai efektivitas hukum maka kita berbicara tentang sebuah penilaian terhadap sistem hukum yang kompleks. Terdapat berbagai macam komponen/faktor/unsur yang bekerja, saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem hukum yang mana ketika semua faktor bekerja dengan baik maka dapatlah dikatakan suatu sistem hukum bekerja dengan efektif.

Dalam kaitannya berlaku efektifnya hukum dengan budaya hukum masyarakat, maka kita berbicara sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati untuk dapat dikatakan bahwa hukum berlaku efektif didalam masyarakat. Untuk menjadi efektif, tidak serta merta terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan kerja sama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

1) Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ada beberapa faktor yang mendukung efektifitas pelaksanaan kerja sama Pemerintah Desa dan BPD yaitu:

a) Partispasi Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan pemerintah desa menjadi mudah untuk dilaksanakan.

b) Kerja sama Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa(BPD)

Salah satu faktor pendukung efektifitas fungsi BPD adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan senantiasa

menghargai dan menghormati satu sama lain., serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Sama halnya dengan pola koordinasi dalam pelaksanaan musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa dan BPD merupakan salah satu langkah yang dapat meningkatkan kerjasama sebagai upaya pembangunan di desa Kogholifano, seperti yang disampaikan oleh Bapak La Ode Abdul Jabar selaku Pelaksana Jabatan Kepala Desa Kogholifano, beliau mengatakan:

*“pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan BPD sebagai upaya dalam meningkatkan kerjasama, disamping itu kita juga adakan pertemuan-pertemuan untuk bermusyawarah dalam menetapkan suatu keputusan”.*⁶⁰

2) Faktor penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan kerja sama pemerintah desa dan BPD, yaitu:

a) Sarana atau kantor Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan tugasnya sangat membutuhkan wadah sebagai sekretariat yang dapat digunakan dalam melakukan segala kegiatannya, mulai dari perencanaan

⁶⁰ Wawancara Penulis dengan La Ode Abdul Jabar, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

dan pengadministrasian juga dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengajukan aspirasinya langsung kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi.

b) Kurangnya sosialisasi terkait fungsi BPD

Menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting demi terciptanya efektivitas fungsi BPD, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 63 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, apa yang menjadi keluhan masyarakat harus tersampaikan kepada pemerintah desa, disini BPD berperan untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa.

Maka dibutuhkan sosialisasi fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dari pemerintah desa maupun dari BPD itu sendiri, ini diharapkan agar masyarakat dan anggota BPD dapat memahami fungsinya masing-masing, namun yang terjadi dilapangan sosialisasi tersebut tidak ada. Sosialisasi ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

c) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia dari penduduk desa Kogholifano yang masih kurang, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat di desa kogholifano ini masih relatif rendah. Berdasarkan data dari profil desa tahun 2019 menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas masih berpendidikan dasar, yaitu: 0,56% tidak berpendidikan, 56,35% berpendidikan SD, 15,93% berpendidikan SLTP, 20,11% berpendidikan SLTA dan 7,02% berpendidikan diploma/starata satu.⁶¹

Karna itu sangat wajar jika daya kritis masyarakat relatif rendah, dan cenderung menfigurkan tokoh masyarakat sebagai panutan mereka untuk berpendapat atau bertindak. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di desa kogholifano cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Rendahnya kesadaran ini berdampak pula terhadap keengganan masyarakat untuk terlibat dalam organisasi lokal yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasinya dengan mempengaruhi sebuah kebijakan. Kondisi ini di sebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat. Karna itu, dalam hal urusan pemerintahan

⁶¹ Data tingkat pendidikan penduduk, dari profil Desa Kogholifano.

dan pembangunan desa, mereka cenderung memfigurkan tokoh masyarakat yang dipandang bisa mewakili dan menyalurkan aspirasinya dalam bersikap dan bertindak.

Sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh salah satu tokoh pemuda Desa Kogholifano yaitu Bapak Muhammad Adibin Surya:

“Pemerintah desa dan BPD harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun sumber daya manusia berbeda-beda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari Pemerintah desa dan BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat”.⁶²

⁶² Wawancara Penulis dengan Muhammad Adibin Surya, tanggal 7 September 2020, di Kantor Desa Kogholifano.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneliatian yang diperoleh dari berbagai wawancara dan observasi pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa di Desa Kogholifano, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kogholifano, dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan dan penyusunan peraturan Desa telah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yakni Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa menitikberatkan pada kepentingan masyarakat umum dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Kogholifanono diantaranya yaitu :
 - a. Partisipasi Masyarakat,
 - b. Pelayanan publik,

- c. Kerja sama Pemerintah Desa dengan badan Permusyawaratan Desa
- d. Sarana atau kantor Badan Permusyawaratan Desa,
- e. Kurangnya sosialisasi terkait fungsi BPD
- f. Sumber daya manusia

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Untuk menentukan keberhasilan pemerintah desa dan BPD dalam perancangan peraturan harus dilakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten muna dan perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum untuk memberikan pembekalan mengenai *Legal Drafting* kepada BPD dan pemerintah desa.
2. Perlunya memberikan pemahaman agar masyarakat tidak pasif dan mau bertindak aktif untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Desa, membangun komunikasi yang dialogis dan harmonis untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat dan penjelasan tentang tujuan pembangunan di Desa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : La ode Abdul Jabar, Spd., Mm.
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : PJ. Kepala Desa Kogholifano
Alamat : Desa Pola, Kec. Pasir Putih, Kab. Muna
2. Nama : Muhamat Ali Bakri
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris Desa
Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
3. Nama : Wa Nani
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Bendahara Desa
Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab. Muna
4. Nama : La Ode Mushabil
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Ketua BPD
Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
5. Nama : La Nasrudin
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Wakil Ketua BPD

- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
6. Nama : Kartina
- Umur : 36 Tahun
- Pekerjaan : Bendahara BPD
- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
7. Nama : La Ringgasa
- Umur : 51 Tahun
- Pekerjaan : Anggota BPD
- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
8. Nama : Abungkari
- Umur : 57 Tahun
- Pekerjaan : Kepala Dusun Samudera
- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
9. Nama : La Odea Tafirudin
- Umur : 39 Tahun
- Pekerjaan : Kaur Pemerintahan
- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
10. Nama : La Ode Mbaliana
- Umur : 48 Tahun
- Pekerjaan : Nelayan
- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
11. Nama : Ushar
- Umur : 48 Tahun

- Pekerjaan : Nelayan (Tokoh Masyarakat)
- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
12. Nama : Husen
- Umur : 36 Tahun
- Pekerjaan : Nelayan (Tokoh Masyarakat)
- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
13. Nama : Nurmila
- Umur : 53 Tahun
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Masyarakat)
- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
14. Nama : Wa Odah
- Umur : 40 Tahun
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Masyarakat)
- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
15. Nama : La Ode Adam
- Umur : 50 Tahun
- Pekerjaan : Tokoh Adat
- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
16. Nama : Zuraida
- Umur : 25 Tahun
- Pekerjaan : Masyarakat
- Alamat : Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna
17. Nama : Jurdin

Umur	: 21 Tahun
Pekerjaan	: Tokoh Pemuda
Alamat	: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna

18. Nama : La Ode Sarafu

Umur	: 42 Tahun
Pekerjaan	: Tokoh Masyarakat
Alamat	: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna

19. Nama : Hayudin

Umur	: 38 Tahun
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna

20. Nama : Muhammad Adibin Surya

Umur	: 22 Tahun
Pekerjaan	: Mahasiswa (Tokoh Pemuda)
Alamat	: Desa Kogholifano, Kec. Pasir Putih, Kab . Muna

LAMPIRAN II : DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Abungkari



Wawancara bersama bapak Ushar



Wawancara bersama bapak La Ode Mbaliana



Wawancara dengan Bapak La Ode Tafirudin

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku :

Widjaja, Haw. 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Huda Ni'matul. 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Jawa timur: Setara Pres
Malang, Jawa Timur.

Salim. 2010, *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Susanto, M.A. 2019 *Panduan Pengembangan Desa dan Kelurahan Ramah Anak*,
Jakarta: Erlangga.

Prasadja, Buddy. 1980, *Pembangunan Desa Dan Masalah Kepemimpinannya*,
Jakarta: YIIS.

Irawan Tahir. 2007, *Prospek Pembangunan Desa*, Bandung: CV Fokus Media.

Yulianti Yayuk. 2003, *Struktur Fisik Desa*. Jakarta: Malang UB Press.

Hardjatno. 2007, *Defenisi Desa dan Karakteristik Desa*, Yogyakarta: Rumah
Suluh.

Solekhan, Moch, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis
Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press.

Soemantri, Bambang Trisantono. 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa*, Bandung:

Hadi Firman. 2015, *Hubungan Fungsional Antara Pemrintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram.

Ali Achmad. 2010 *Menguak teori hukum (legal teori) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interprestasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-undang :

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Peraturan pelaksanaa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Penerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, Penjelasan Mengenai Desa.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Desa

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Skripsi :

Dwi Estikawati, Hanifa. 2017, *“Hubungan Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa Dalam Proses Pembangunan Desa di Desa Sindu Agung*

Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur". FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR.

Januria, La Ode. 2017, *"Efektifitas Badan Perwakilan Desa Terhadap Pelaksanaan Demokratisasi Desa (Studi Kasus di Desa Matahora Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi)*, Program Studi Kekhususan Hukum Tata Negara, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS HALUOLEO, KENDARI.

Lain-lain :

Herri, Ewintri Bengkulu. 2012. "Konsep Pembangunan Desa".
[Http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/konsep-pembangunan-desa.html?m=1](http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/konsep-pembangunan-desa.html?m=1)